

Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Fadli Rahman Wahidi,¹ Rika Novalina,² dan Nia Nopianti³

¹Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Palembang



[10.32502/khk.v7i1.10066](https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.10066)

Abstract

The requirements for being able to apply for bankruptcy and suspension of payment (PKPU) under Law Number 37 of 2004 are very simple. PKPU as an option for resolving debt cases tends to be misused by means of creditors submitting and rejecting debtor PKPU settlements, which have an impact on the debtor going bankrupt. This legal loophole creates a lack of legal protection for debtors. The problem is how to balance the value of justice with the legal protection of delaying debt payment obligations. The methodology used in this paper uses normative research methods that are analyzed in a qualitative, prescriptive manner. Based on the research results, creditors and debtors are given the same rights to be able to apply for a suspension of payment as a form of justice. The cassation legal effort on PKPU was given to the debtor with the aim of fulfilling the value of justice because peace was not achieved according to Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021. However, the arrangements that should be formulated to provide legal protection in the Bankruptcy Law and Suspension of Payment in the future are by adding an insolvency test mechanism to assess the ability to pay debtors and as an effort to avoid bankruptcy for debtors who still have more assets than their debts.

Keywords: Suspension of Payment; Peace; Legal Effort; Insolvency

Abstrak

Syarat untuk dapat mengajukan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat sederhana. PKPU sebagai pilihan menyelesaikan perkara utang-piutang cenderung disalahgunakan dengan cara kreditur mengajukan dan menolak perdamaian PKPU debitur yang berdampak debitur pailit. Celah hukum ini menimbulkan kurangnya perlindungan hukum terhadap debitur. Permasalahannya adalah bagaimana nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dianalisis secara preskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kreditur dan debitur diberikan hak yang sama untuk dapat mengajukan PKPU sebagai bentuk keadilan. Upaya hukum kasasi pada PKPU diberikan kepada debitur bertujuan memenuhi nilai keadilan karena tidak tercapainya perdamaian sesuai Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Namun pengaturan yang seharusnya di formulasikan guna memberikan perlindungan hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU dimasa mendatang yaitu dengan menambahkan mekanisme *Insolvency Test* untuk menilai kemampuan membayar dari debitur dan sebagai upaya menghindari pailitnya debitur yang masih memiliki aset lebih daripada utangnya.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Perdamaian; Upaya Hukum; *Insolvency Test*

Info Artikel

Masuk: 12 Februari 2025, Diterima: 8 Maret 2025, Terbit: 28 Juni 2025

✉ Email Corresponding Author: notarisppat.rikanovalina@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia usaha, pinjam-meminjam merupakan suatu kegiatan yang sangat lumrah. Rasio perusahaan yang menggunakan kredit kepada pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang semakin besar. Maka dari itu guna

meningkatkan sebuah perusahaan pastilah memiliki utang.¹ Hubungan hukum didalam dunia usaha, menimbulkan kewajiban utang yang merupakan perikatan yang timbul karena perjanjian dan telah memenuhi asas konsensualisme (konsensus), yang memiliki arti kesepakatan. Didalam kesepakatan perjanjian hutang piutang setidaknya terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum perjanjian tersebut yaitu antara debitur dan kreditur.

Pada kenyataannya terdapat debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban ataupun lalai dalam membayar hutangnya, lalu berdampak pada pengajuan gugatan wanprestasi atau pailit oleh krediturnya.² Apabila diajukan pailit oleh krediturnya, pihak debitur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat PKPU guna menyelamatkan aset dan juga nama baiknya dari status pailit apabila diterima³, kemudian debitur dapat meminta perpanjangan waktu atau merestrukturisasi pembayaran utangnya.

Perkara kepailitan juga termasuk dari pada bagian perkara perdata, dengan spesialis tertentu yang mana pada prosesnya dilakukan di Pengadilan Niaga yang kedudukannya berada pada lingkungan Peradilan Umum disertai tata cara beracaranya yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kecuali apabila ditentukan lain, tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka menggunakan ketentuan dalam HIR, yang mana berlaku asas yaitu "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*".⁴

Pada hakikatnya Kepailitan berbeda dengan PKPU, karena Kepailitan bertujuan guna melakukan pembebasan harta si debitur

¹ Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Palembang: Unsri, 2007, hlm. 1-2

² Suyud Margono, "Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1, Juni 2021, hlm. 356

³ Cholifatun Nisa, "Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019, hlm. 417

⁴ Anita Afriana dan Rai Mantili, "Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, September 2017, hlm. 221

yang sudah tidak mampu membayar utang (*insolven*).⁵ Berbeda dengan PKPU yang bertujuan guna menjaga agar si debitur dapat terhindar dari pailit. PKPU diartikan sebagai suatu cara agar si debitur dalam permohonan pernyataan pailitnya dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi, caranya dengan merestrukturisasi utang-utangnya.⁶

PKPU ini tidak hanya memberikan penundaan utang kepada si debitur, namun juga agar debitur dapat melakukan pembayaran utang yang diimplementasikan dalam suatu rencana perdamaian. Selain itu, si debitur selama PKPU tidak akan kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) terhadap harta kekayaannya, tetapi si debitur hanya kehilangan kebebasannya untuk menguasai kekayaannya. Pada PKPU, debitur dan juga pengurus merupakan dwi tunggal dikarenakan salah satu diantaranya tidak dapat bertindak secara sah tanpa yang lain.⁷ Adapun PKPU ini sangat bermanfaat dikarenakan perdamaian yang dilakukan melalui PKPU, nantinya akan mengikat kreditur lain di luar PKPU itu sendiri (Pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU), sehingga si debitur bisa melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut akan adanya tagihan-tagihan kreditur yang menggantungnya yang berada di luar PKPU.⁸

Ada dua kemungkinan hasil yang dapat terjadi didalam PKPU dari pengajuan rencana perdamaian PKPU ini. Pertama, rencana perdamaian yang telah diajukan oleh debitur tidak diterima oleh para kreditur, sehingga debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Bagi debitur, maka debitur tersebut tidak dapat lagi menawarkan perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur atau perdamaian debitur ditolak pengesahannya (Pasal 163 UU Kepailitan dan PKPU). Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitur diterima oleh para kreditur, maka perdamaian tersebut oleh Pengadilan Niaga dilakukan pengesahan (ratifikasi) dalam sidang yang disebut dengan istilah

⁵ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan & Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 29

⁶ Syamsudin Manan Sianaga, *Analisis & Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm. 20

⁷ Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2000, hlm. 195

⁸ Adrian Sutedii, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 38

homologasi. Dalam perdamaian yang sudah disahkan, maka berlaku juga bagi semua kreditur yang terhadapnya pengunduran/restrukturisasi pembayaran berlaku. Proses PKPU dapat berakhir apabila Putusan Pengesahan Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan para pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini didalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian.⁹

Terdapat sebuah kasus permohonan PKPU yang diajukan pada tahun 2019, adapun pihak debiturnya yaitu PT. Sarana Yeoman Sembada yang merupakan perusahaan yang diajukan oleh pemohon PKPU sebanyak 4 (empat) kali. Akan tetapi dari semua permohonan PKPU ini, tiga diantaranya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Dalam putusan keempat yaitu Putusan Perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tertanggal 15 Desember 2020, dalam perkara antara Pemohon PKPU yaitu Lie Tek Hok melawan Termohon PKPU yaitu PT. Sarana Yeoman Sembada, yang sudah diputus Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa kepada Termohon PKPU berada dalam keadaan pailit dengan segala akibatnya.

Pada PKPU, tidak hanya debitur yang dapat mengajukan permohonan PKPU, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditur (Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam proses PKPU, terdapat upaya perdamaian yang dapat diajukan oleh si debitur dan terhadap rencana perdamaian debitur, dapat pula para kreditur menolak isi daripada rencana perdamaian tersebut. Jika hal ini terjadi maka si debitur dapat dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan pernyataan pailitnya si debitur ini, debitur juga tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan kasus pailitnya PT. Sarana Yoeman Sembada yang sudah dijatuhi hukuman pailit oleh Pengadilan Niaga Medan yang kemudian debitur ini mengajukan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materil ini teregister dengan Register Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur. Pasal-pasal yang diajukan dalam uji materil ini yaitu Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

⁹ Ivan Harsono dan paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *NOTARIUS*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 1069-1070

Substansi dalam Pasal 235 ayat (1) menyatakan bahwa “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Kemudian Pasal 293 ayat (1) menyatakan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka suatu upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Lalu Pasal 295 ayat (1) menyatakan bahwa “Terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, kecuali apabila ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Atas pengajuan uji materil ini kemudian Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya hari Rabu, 15 Desember 2021 yang amarnya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”. Sedangkan terhadap pengujian Pasal 295 ayat (1) dinyatakan ditolak.¹⁰

Adapun sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu bersifat *positive legislator* atau yang dimaknai sebagai putusan yang melahirkan norma pengaturan. Adanya putusan ini telah mengubah aturan hukum sebelumnya yang mana tidak ada upaya hukum apapun setelah putusan pailit karena tidak tercapainya PKPU menjadikan adanya upaya hukum Kasasi atas putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat yang bahkan membuat norma baru) yang tujuannya menjawab berbagai persoalan hukum yang penting guna diselesaikan secara cepat. Lain daripada itu juga guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara demi tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para masyarakat.¹¹

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengubah norma pengaturan yang sebelumnya tidak adanya suatu upaya hukum menjadi adanya upaya hukum kasasi bagi debitur. Lalu kemudian dengan berlakunya putusan tersebut apakah

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

¹¹ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hlm. 40

telah memberikan keadilan terhadap masing-masing pihak dalam PKPU dan bagaimana mewujudkan keadilan pada PKPU dalam ketentuan perundang-undangan dimasa yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis akan menjabarkannya kedalam artikel ini pada sub pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keadilan berasal dari kata adil yaitu berarti keikhlasan, kejujuran, kelurusan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, tidak bertindak yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan juga norma hukum. Keadilan juga diartikan sebagai hukum, yang dalam istilah inggris disebut dengan *justice*, dan disebut juga dengan istilah lain yaitu *justitia* yang kata dasarnya *jus* (hukum atau hak). Kata *justice* sendiri berkembang menjadi *lawfulness* (atau kesahihan menurut hukum). Makna atau pengertian keadilan yang tertua dirumuskan oleh ahli-ahli hukum pada saat zaman Romawi, keadilan dalam bahasa latin yaitu “*justitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” dalam bahasa Inggris diterjemahkan yaitu “*justice is the constant and perpetual will to render to each man what is his due*” atau dalam bahasa Indonesia yaitu “keadilan merupakan kemauan yang tetap dan kekal guna memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya atau semestinya”.¹²

Apabila kita membahas tentang keadilan maka terdapat teori etis Aristoteles yang dalam bukunya berjudul “*Rhetorica*” dan “*Etica Nicomacher*” yang menyatakan bahwa apa yang menjadi tujuan atau cita-cita dari hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles mengartikan adil yang maknanya lebih dari satu arti, yaitu adil secara hukum dapat juga dirasa adil apabila menerima yang sebanding atau semestinya. Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturannya digunakan sebagai dasar atau pedoman yang mendasari ukuran-ukuran dari peraturan negara terkait apa yang dimaksud dengan hak atau bukan hak, agar setiap orang memperoleh keuntungan-keuntungan dengan suatu cara yang wajar, sedangkan keutamaan moral merupakan dasar pijakan dalam suatu keadilan.¹³

¹² Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017, hlm. 20

¹³ Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 156

Pada UU Kepailitan dan PKPU saat ini maupun UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 sebelumnya, memberikan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan utang piutang dalam bentuk penundaan pembayaran utang. Menurut R. Anton Suyatno, PKPU sebagai lembaga yang digunakan debitur guna menghindari terjadinya pailit.¹⁴ M. Hadi Subhan mengartikan PKPU diberikan undang-undang bagi debitur guna menyetarakan posisinya dengan para kreditur yang mengajukan pailit.¹⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 212 UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 yang berlaku sebelumnya, mensyaratkan bahwa permohonan PKPU hanya bisa diajukan oleh debitur.

Dalam peraturan hukum terkait pihak yang bisa mengajukan permohonan PKPU telah berubah semenjak dikeluarkannya UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004. Dengan berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 ini, ketentuan yang dapat mengajukan permohonan PKPU yaitu debitur dan kreditur sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Kreditur yang juga dapat mengajukan PKPU ini kurang tepat dalam hal debitur masih mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya sendiri untuk memenuhi pembayaran utangnya. Perlu kita pahami bahwa dampak dari PKPU ini adalah debitur dapat dinyatakan pailit. Adapun debitur PKPU dapat dinyatakan pailit apabila:

- 1) Debitur pada hari sidang PKPU tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;
- 2) Pada PKPU Tetap tidak diberikan kepada debitur dan rencana perdamaian dalam PKPU Sementara yang tidak disetujui para kreditur sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;
- 3) Para kreditur belum memberikan persetujuan atas rencana perdamaian hingga PKPU Tetap telah berakhir sesuai ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- 4) Kesalahan debitur mengakibatkan pengakhiran PKPU sesuai ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) jo. ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU;

¹⁴ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 50

¹⁵ Muh. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 147

- 5) Pengadilan tidak mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang sudah disetujui debitur dan para kreditur sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;
- 6) Rencana perdamaian debitur ditolak oleh para kreditur hingga batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU; dan
- 7) Batalnya perdamaian sesuai ketentuan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU.

Akibat yang ditimbulkan dari gagalnya PKPU, membuat debitur berhati-hati dalam mengajukan perdamaian PKPU dan debitur harus benar-benar mempertimbangkan karena tidak terdapatnya upaya hukum apapun atas putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian debitur dan para kreditur harus tunduk pada putusan PKPU apabila sudah diputus dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Tujuan utama dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atas perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitur.¹⁶ Adapun manfaat yuridis dari PKPU yaitu agar terhindarnya kepailitan debitur yang berbentuk badan hukum serta untuk mewujudkan filosofi PKPU sebagai alternatif penyelesaian permasalahan utang piutang yang terbaik dan efektif.

Hukum berpedoman dalam suatu aturan hidup yang berkesesuaian dengan cita-cita untuk hidup bersama, yaitu keadilan. Isi dari kaidah hukum itu sendiri haruslah adil. Tanpa adanya keadilan, hukum hanyalah suatu kekerasan yang diformilkan. Hukum haruslah dirasakan penting saat dihadapkan dengan ketidakadilan. Menurut Socrates keadilan merupakan inti hukum. Sejalan dengan itu, menurut Plato hakekat dari hukum adalah *dikaosune* (keadilan: keutamaan rasa tentang yang “benar, baik, dan pantas”. Disisi lain Aristoteles mengaitkan keadilan (sebagai intisari hukum) dengan kebahagiaan manusia (*eudaimonia*). Kualitas hukum ditentukan daripada kapasitasnya yang dapat menghadirkan kebahagiaan bagi setiap manusia.¹⁷

Seharusnya apabila debitur memang mengalami kesulitan tetapi debitur tidak juga mengajukan restrukturisasi kreditnya ataupun tidak

¹⁶ Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”, *Lex Jurnalica*, Vol. 15 No. 1, April 2018, hlm. 22

¹⁷ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 219

memberitahukan alasan-alasannya yang tidak dapat membayar utang-utangnya tersebut dengan jelas dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur kepada debitur namun tidak diindahkan, maka para kreditur dapat mengajukan pailit terhadap tidak adanya itikad baik dari si debitur atas kesadarannya sendiri mengajukan restrukturisasi. Pengajuan ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum si debitur. Menurut Saut P. Panjaitan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* menyatakan bahwa kesadaran hukum bertautan juga dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang kemudian dikonkretkan dalam suatu sikap tindak atau perikelakuan manusia.¹⁸

Pada permohonan PKPU yang tidak hanya dapat diajukan oleh debitur, tetapi juga dapat diajukan oleh kreditur. Pengajuan oleh kreditur lah yang dalam hal ini kemudian menimbulkan persoalan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dalam mencapai tujuan permohonan PKPU, yang awalnya ialah menjadikan undang-undang ini sebagai instrumen bagi debitur guna menghindari adanya kepailitan dengan mengajukan suatu permohonan PKPU, namun pada kenyataannya timbul akibat pailit yang tidak dapat dihindari jika permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur dan tidak diperolehnya suatu kesepakatan untuk melakukan perdamaian.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 maka membuka peluang kepada debitur untuk bisa mengajukan upaya hukum kasasi atas permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditur dan apabila ditolaknya perdamaian debitur tersebut. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi ini menambah nilai keadilan dalam proses PKPU yang mana permohonannya diajukan oleh kreditur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini menjadi sangatlah penting untuk memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh para kreditur maka harus dilakukan kontrol atas itikad baik para kreditur tersebut agar dalam PKPU ini benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga eksistensi debitur yang menjadi bagian dari para pelaku bisnis yang juga ikut serta dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat selalu terjaga kelangsungan usahanya dan tidak akan disalahgunakan. Maka dengan demikian, kepastian hukum dalam PKPU ini benar-benar dapat dikonkretkan

¹⁸ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021, hlm. 41

sesuai dengan semangat dari UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan perlindungan hukum terhadap debitur agar tidak mudah untuk dipailitkan.

2. Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Melalui *Insolvency Test*

UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak sepenuhnya memberikan perlindungan bagi debitur, hal ini dikarenakan persyaratan dalam permohonan PKPU memudahkan bagi si debitur untuk dinyatakan pailit, walaupun sebetulnya debitur masih dalam keadaan solven. Mudahnya debitur dinyatakan pailit dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU tidak berlandaskan pada filosofi untuk melindungi debitur solven namun hanya karena debitur mengalami kesulitan keuangan untuk melanjutkan usahanya pada saat tersebut. Kemudian, mekanisme dalam PKPU belum memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kinerja perusahaan si debitur. Lalu UU Kepailitan dan PKPU juga belum membedakan kepailitan bagi debitur perusahaan maupun perseorangan, padahal tujuan dan maksudnya ini juga telah berbeda.¹⁹

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang lebih efektif untuk rakyat agar memperoleh perlindungan atas hak-haknya dari gangguan pihak-pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketa utang piutang yang sedang terjadi diantara mereka. Dalam perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia mengedepankan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia yang sumbernya dari Pancasila dan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Karena itu pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia dikatakan berlandaskan Pancasila, hanya jika pengakuan dan perlindungan baginya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁰

Permasalahan esensial yang tidak diinstrumentalisasi pada proses PKPU dan juga kepailitan oleh kreditur yang mempunyai itikad buruk adalah tidak adanya pengaturan terkait *Insolvency Test*. Argumentasi ini juga pernah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) didalam Putusan Nomor 071/PUU- II/2004 dan

¹⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 419-420

²⁰ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 23

001-002/PUU-III/2005. Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentuk dan pembuat undang-undang telah keliru dan lalai dalam mengatur persyaratan pengajuan permohonan PKPU dan Pailit dengan sangat longgar.

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini memahami permasalahan mendasar dalam PKPU dan Kepailitan di Indonesia yaitu terkait dengan syarat permohonan PKPU dan Kepailitan yang sangat simplikatif. Tidak adanya syarat insolvensi tes dalam proses awal PKPU dan Kepailitan telah menyebabkan celah hukum yang memungkinkan pihak-pihak yang beriktikad buruk dapat menyalahgunakan proses Kepailitan dan PKPU. Secara normatif, penjelasan insolvensi diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa insolven adalah suatu keadaan tidak mampu membayar. Akan tetapi dalam penerapannya, hakim menerima dan memeriksa permohonan kepailitan dan PKPU dahulu baru kemudian dilakukan insolvensi. Seringkali keadaan ini diabaikan oleh hakim, dikarenakan hakim hanya berlandaskan pada prinsip pembuktian sederhana yang ada pada Pasal 8 dan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

Lawrence M. Friedman menyatakan ada 3 (tiga) unsur dari sistem hukum atau *Three Element of Legal System*, yaitu : (1) Struktur (*structure*) merupakan kerangka hukum yang tetap bertahan, berfungsi memberi bentuk dan batasan secara keseluruhan. (2) Substansi (*substance*) merupakan norma, aturan, dan pola perilaku nyata dari manusia sebagai subjek hukum yang terletak didalam sistem hukum, meliputi hukum perundang-undangan (*law in books*) dan hukum yang hidup (*the living law*). (3) Kultur hukum (*legal culture*) merupakan suasana pikiran sosial dan berbagai kekuatan yang pada akhirnya menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan.²¹

Hukum selalu mengalami perkembangan, tidak hanya pada isinya, tetapi juga seraya dengan bertambahnya jenis hukum yang ada. Perkembangan, perubahan dan pertumbuhan tersebut pada masanya dapat menimbulkan sistematik dari penggolongan hukum itu sendiri dan harus disusun kembali agar susunan rasional tata hukum

²¹ Firman Muntaqo, "Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm. 47-48. Lihat juga dalam Lawrence Meir Friedman, *"The Legal System: A Social Science Perspective"*, New York: Russel and Sage Foundation, 1975, hlm. 14

itu tetap dapat terpelihara.²² Maka dari itu, perubahan fundamental yang seharusnya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah adalah dengan menambahkan aturan terkait tes insolvensi (*Insolvency Test*) melalui kebijakan regulasi nasional dalam revisi UU Kepailitan dan PKPU dimasa yang akan datang.²³

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia pada perkembangannya membutuhkan adanya *tes insolvensi (Insolvency Test)*. Hal ini dikarenakan adanya alasan sebagai berikut:²⁴

- 1) Guna mencegah debitur yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Seorang/badan usaha dianggap solven jika orang/badan usaha tersebut bisa melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu debitur juga dianggap solven jika utang debitur tidak melebihi asetnya.
- 2) Makna utang yang luas didalam UU Kepailitan dan PKPU membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana. Pada praktiknya, pembuktian secara sederhana dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pernyataan hakim pengadilan niaga dengan alasan permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana.

Secara umum terdapat tiga tes insolvensi (*Insolvency Test*) guna mengetahui keadaan keuangan debitur masih solven atau insolven, diantaranya yaitu:²⁵

1. *The Balance Sheet Test*

Pada tes ini, menentukan gambaran dari keuangan debitur pada masa yang akan datang dengan membuat neraca keuangan menggunakan metode tertentu guna menentukan penilaian yang wajar dari aset yang debitur miliki.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 71

²³ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4, April 2021, hlm. 266

²⁴ Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 420-421

²⁵ Yusuf Nursaid, "Pertimbangan dan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU-Tetap/2018/PN.Mdn)", *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 98-99

2. *The Abiliti to Pay Solvency Test/Cash flow Solvency Test*

Dalam tes ini, ditentukan apakah debitur masih mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada tes ini digunakan untuk menentukan debitur apakah dalam keadaan solven/insolven sehingga kemudian debitur dapat dinyatakan pailit. Untuk melihat keadaan di masa depan kondisi keuangan debitur masih mampu atau tidak debitur membayar utang-utangnya.

3. *The Capital Adequency (Analisis Transaksional)*

Pada tes ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu melakukan analisa ekonomi terhadap permasalahan kepailitan maupun PKPU dengan tujuan guna mengajukan rencana perdamaian agar si debitur tidak dinyatakan pailit sehingga bisa memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengelola bisnisnya dari awal dengan cara melakukan perubahan sistem atau strategi usahanya.

Tes Insovensi (*Insolvency Test*) merupakan alternatif yang tepat guna menggantikan pembuktian secara sederhana untuk menentukan apakah si debitur dapat dinyatakan pailit atau tidak dan apakah debitur dapat diberikan PKPU atau tidak oleh para kreditur. Pada saat debitur mengajukan dirinya atau diajukan oleh kreditur lain untuk dinyatakan pailit atau diajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, maka hakim Pengadilan Niaga pada saat itu menetapkan dimulainya *Insolvency Test*.²⁶

Adanya mekanisme *Insolvency Test* setidaknya bisa memastikan bahwa dalam memutus permohonan PKPU atau Kepailitan, terlebih dahulu hakim dapat mempertimbangkan tingkat solvabilitas dari si debitur. Hingga akhirnya hanyalah debitur yang benar-benar dalam keadaan insolven yang dinyatakan pailit. Adanya mekanisme ini sejalan *ratio legis* eksistensi PKPU dan kepailitan dan asas kelanjutan berusaha (*going concern*) yang secara *expressive verbis* dianut di dalam UU Kepailitan dan PKPU.²⁷ Jika debitur masih memiliki prospek dan potensi, maka akan menimbulkan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberikan

²⁶ Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 422

²⁷ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, *Op.Cit.*, hlm. 265

kesempatan untuk hidup dan terus berkembang. Penjatuhan pailit terhadap debitur merupakan *ultimum remedium*.²⁸

UU Kepailitan dan PKPU dibentuk untuk memberikan perlindungan baik kepada debitur maupun kepada para kreditur. Bagi si debitur, PKPU diberikan kesempatan agar ia tetap dapat melangsungkan usahanya dan terhindar dari kepailitan, sedangkan bagi kreditur undang-undang ini ditujukan agar para kreditur dapat menerima semua piutangnya ataupun menerima sebagian piutangnya. Dalam utang piutang baik debitur maupun para kreditur tentu mempunyai itikad yang berbeda-beda. Keberlakuan UU Kepailitan dan PKPU saat ini masih kurang mengakomodasi dan masih terdapat beberapa kelemahan. Selain itu dalam UU ini masih terdapat celah hukum dalam keberlakuannya dan masih terdapat kekurangan seiring berkembangnya hukum baik nasional maupun internasional.

Dengan demikian diperlukan adanya revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait adanya Tes Insolvensi (*Insolvency Test*). Ketentuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Niaga melakukan pemeriksaan PKPU dan Kepailitan karena Tes Insolvensi berfungsi untuk memeriksa tingkat kemampuan pembayaran utang (solvabilitas) debitur terhadap para kreditur. Selain itu Tes Insolvensi juga lebih efektif dan berguna untuk melihat seberapa besar aset yang dimiliki debitur terhadap utang-utangnya. Selain itu dibutuhkan aturan ini dikarenakan perkara dalam PKPU atau Kepailitan mempunyai dampak yang sangat luas jika debitur sudah dinyatakan pailit.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan baik Kepailitan dan PKPU adalah kreditur atau debitur sendiri yang memiliki utang. Adanya PKPU bertujuan agar kreditur juga mendapat keadilan. Dengan adanya PKPU ini, debitur diharapkan dapat memenuhi utang-utangnya yang telah diberikan oleh kreditur atau dengan kata lain kreditur mendapatkan piutangnya kembali.

²⁸ Maruly Agustinus Sinaga, "Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamiaan Dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara, 2020, hlm. 55. Lihat juga dalam Asra, "Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi", *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 4, Oktober 2015, hlm. 530

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berlaku sekarang menganut pembuktian secara sederhana yang pengaturannya terdapat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Kreditur dapat mengajukan PKPU serta dapat juga menolak perdamaian dari debitur yang mana terhadap hal ini maka ketika debitur telah dinyatakan pailit maka tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, pihak debitur dapat mengajukan upaya Kasasi. Namun hal yang perlu dilakukan adalah menginstrumenkan Tes Insolvensi (*Insolvency Test*) dalam UU Kepailitan dan PKPU pada masa yang akan datang. *Insolvency Test* sebagai langkah menghindari pailitnya debitur solven karena mekanisme ini berguna untuk melihat tingkat solvabilitas dan perbandingan jumlah aset yang dimiliki debitur terhadap kewajiban akan utang-utangnya.

Dari uraian pembahasan diatas, penulis merekomendasikan agar kedepan UU Kepailitan dan PKPU dapat dibentuk dengan pertimbangan yang lebih matang khususnya terhadap debitur yang masih solven. Diperlukannya tes insolvensi agar debitur solven ini dapat terhindar dari penjatuhan pailit akibat salahnya penerapan hukum PKPU.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anita Afriana & Rai Mantili. (September 2017). Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2).
- Annalisa Y, 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*. Palembang: Unsri.
- Annisa Fitria. (April 2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1).
- Antonius Sidik Maryono, (April 2021). Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).

- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Cholifatun Nisa, (Maret 2019). Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas. *Jurist-Diction*, 2(2).
- Darji Darmodiharjo, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emmy Yuhassarie & Tri Harnowo, 2005. *Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Fahmi M. Ahmadi & Jeanal Arifin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Firman Muntaqo, (2013). Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis. *Jurnal Spektrum Hukum*, 10(2).
- Ivan Harsono & Paramita Prananingtyas, (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *NOTARIUS*, 12(2).
- Kartini Muljadi, 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.
- M. Hadi Subhan, 2012. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Maruly Agustinus Sinaga, (2020). Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara.
- Ni'matul Huda, 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nindyo Pramono & Sularto, 2017. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- R. Anton Suyatno, 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Saut P. Panjaitan, 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siti Anisah, 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Sunarmi, 2017. *Hukum Kepailitan*. Depok: Kencana.
- Suyud Margono, (Juni 2021). Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1).
- Syamsudin Manan Sianaga, 2000. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Yusuf Nursaid, (2019). Pertimbangan dan Akibat Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU-Tetap/2018/PN.Mdn). *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019